



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDUL MUIS. |
| Tempat lahir | : | Batu Balian. |
| Umur/ tanggal lahir | : | 20 tahun / 08 Januari 1996. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Desa Batu Balian Rt. 004 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Belum bekerja. |
| Pendidikan | : | SMK (lulus). |

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Resort Banjarbaru, tertanggal 14 Januari 2016, Nomor : SP.Kap/06/I/2016/Reskrim;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **71/Pid.Sus/2016/PN.Bjb**, tertanggal **2 Maret 2016**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **71/Pen.Pid/2016/PN.Bjb**, tertanggal **4 Maret 2016**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara **PDM-20/BB/Euh.2/02/2016**, tertanggal **17 Februari 2016**, telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Primiar

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDUL MUIS bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah kos-kosan Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN melalui pesan singkat BBM. Pada saat itu Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk menemaninya ke Banjarbaru dan tidak beberapalama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN datang menjemput Terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN. Dan pada saat diperjalanan Terdakwa ada menghubungi seseorang yang baru Terdakwa kenal melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan kalau ia ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan juga menanyakan berapa menjualnya dan pada saat itu orang baru dikenal tersebut mengatakan menjual Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah harga dinyatakan cocok maka Terdakwa janji bertemu dengan orang yang baru dikenal Terdakwa tadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana orang tersebut meminta Terdakwa menunggu di daerah Pasar Jati, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN dan setelah sampai di daerah tempat Pasar Jati Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk berhenti dipinggir jalan sedangkan Terdakwa menelpon orang baru dikenal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang baru dikenal tersebut kalau Terdakwa sudah datang dan menunggu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG. Kemudian tidak beberapa lama ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Setelah transaksi tersebut selesai lalu Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk ke kos-kosan Terdakwa di Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan setelah sesampai di kos-kosan tersebut saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah (kos-kosan), setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menghadapi peralatan sabu-sabu dengan niat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN. Kemudian tidak beberapa lama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN keluar kamar dan langsung duduk dihadapan Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang dihubungkan kesebuah bong yang terbuat dari botol plastic, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan api kecil dari sebuah mancis, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN mengkonsumsi atau

Halaman 3 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



menggunakan secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita saksi RANTO dan saksi RICKY HUKUBUN (anggota Kepolisian SATRES RESKRIM POLRES Banjarbaru) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kos-kosan Terdakwa Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana Terdakwa pada saat itu menjadi Target Operasi (TO) dalam perkara pencurian, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN tertangkap tangan oleh saksi RANTO dan saksi RICKY HUKUBUN yang pada saat itu **menguasai** dan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan menemukan peralatan untuk menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih abu-abu, 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna biru dan 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG beserta STNK An. SITI ROHANA, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN beserta barang bukti di bawa ke kantor POLRES Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah melakukan permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.



- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan dan sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 14 Januari 2016 telah dilakukan penyisihan sebagian dari hasil benda sitaan berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu guna dilakukan Pengujian oleh Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan setelah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan di Banjarmasin, sesuai pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0047 tanggal 18 Januari 2016 menyatakan bahwa Hasil Pengujian : Pemerian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, identifikasi positif "Metamfetamina" dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung "Metamfetamina" yang termasuk Narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa contoh tersebut telah habis untuk pengujian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDUL MUIS pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah kos-kosan Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa



menghubungi saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN melalui pesan singkat BBM. Pada saat itu Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk menemaninya ke Banjarbaru dan tidak beberapalama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN datang menjemput Terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN. Dan pada saat diperjalanan Terdakwa ada menghubungi seseorang yang baru Terdakwa kenal melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan kalau ia ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan juga menanyakan berapa menjualnya dan pada saat itu orang baru dikenal tersebut mengatakan menjual Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah harga dinyatakan cocok maka Terdakwa janji bertemu dengan orang yang baru dikenal Terdakwa tadi dimana orang tersebut meminta Terdakwa menunggu di daerah Pasar Jati, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN dan setelah sampai di daerah tempat Pasar Jati Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk berhenti dipinggir jalan sedangkan Terdakwa menelpon orang baru dikenal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang baru dikenal tersebut kalau Terdakwa sudah datang dan menunggu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG. Kemudian tidak beberapa lama ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Setelah transaksi tersebut selesai lalu Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk ke kos-kosan Terdakwa di Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan setelah sesampai di kos-kosan tersebut saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa langsung mengambil peralatan untuk



menghisap Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah (kos-kosan), setelah itu Terdakwa duduk diruang tamu sambil menghadapi peralatan sabu-sabu dengan niat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN. Kemudian tidak beberapalama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN keluar kamar dan langsung duduk dihadapan Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang dihubungkan kesebuah bong yang terbuat dari botol plastic, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan api kecil dari sebuah mancis, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN mengkonsumsi atau menggunakan secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita saksi RANTO dan saksi RICKY HUKUBUN (anggota Kepolisian SATRES RESKRIM POLRES Banjarbaru) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah kos-kosan Terdakwa Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana Terdakwa pada saat itu menjadi Target Operasi (TO) dalam perkara pencurian, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa tertangkap tangan oleh saksi RANTO dan saksi RICKY HUKUBUN yang pada saat itu **menguasai** dan mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan menemukan peralatan untuk menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih abu-abu, 1 (satu) buah tempat

Halaman 7 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



sampah plastic warna biru dan 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG beserta STNK An. SITI ROHANAH, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN beserta barang bukti di bawa ke kantor POLRES Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan dan sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 14 Januari 2016 telah dilakukan penyisihan sebagian dari hasil benda sitaan berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu guna dilakukan Pengujian oleh Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan setelah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan di Banjarmasin, sesuai pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0047 tanggal 18 Januari 2016 menyatakan bahwa Hasil Pengujian : Pemerian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, identifikasi positif "Metamfetamina" dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung "Metamfetamina" yang termasuk Narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa contoh tersebut telah habis untuk pengujian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDUL MUIS pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah kos-kosan Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN melalui pesan singkat BBM. Pada saat itu Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk menemaninya ke Banjarbaru dan tidak beberapalama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN datang menjemput Terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN. Dan pada saat diperjalanan Terdakwa ada menghubungi seseorang yang baru Terdakwa kenal melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan kalau ia ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan juga menanyakan berapa menjualnya dan pada saat itu orang baru dikenal tersebut mengatakan menjual Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah harga dinyatakan cocok maka Terdakwa janji bertemu dengan orang yang baru dikenal Terdakwa tadi dimana orang tersebut meminta Terdakwa menunggu di daerah Pasar Jati, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN menuju tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN dan setelah sampai di daerah tempat Pasar Jati Terdakwa meminta saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk berhenti dipinggir jalan sedangkan Terdakwa menelpon orang baru dikenal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang baru dikenal tersebut kalau Terdakwa sudah

Halaman 9 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dan menunggu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG. Kemudian tidak beberapa lama ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut. Setelah transaksi tersebut selesai lalu Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN untuk ke kos-kosan Terdakwa di Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan setelah sesampai di kos-kosan tersebut saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah (kos-kosan), setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menghadapi peralatan sabu-sabu dengan niat untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dibeli Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN. Kemudian tidak beberapa lama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN keluar kamar dan langsung duduk dihadapan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN **mengonsumsi atau menggunakan** Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang dihubungkan kesebuah bong yang terbuat dari botol plastic, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan api kecil dari sebuah mancis, kemudian Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN mengonsumsi atau menggunakan secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita saksi RANTO dan saksi RICKY HUKUBUN (anggota Kepolisian SATRES RESKRIM POLRES Banjarbaru) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kos-kosan Terdakwa Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang mana Terdakwa



pada saat itu menjadi Target Operasi (TO) dalam perkara pencurian, dan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ternyata Terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN tertangkap tangan oleh saksi RANTO dan saksi RICKY HUKUBUN yang pada saat itu sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan menemukan peralatan untuk menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu antara lain 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih abu-abu, 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna biru dan 1 (satu) buah dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG beserta STNK An. SITI ROHANAH, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN beserta barang bukti di bawa ke kantor POLRES Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa **penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan dan sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 14 Januari 2016 telah dilakukan penyisihan sebagian dari hasil benda sitaan berupa 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu guna dilakukan Pengujian oleh Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan di Banjarmasin, dan setelah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan di Banjarmasin, sesuai pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor :

Halaman 11 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



LP.Nar.K.16.0047 tanggal 18 Januari 2016 menyatakan bahwa Hasil Pengujian : Pemerian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca, identifikasi positif "Metamfetamina" dengan kesimpulan contoh yang di uji mengandung "Metamfetamina" yang termasuk Narkotika dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa contoh tersebut telah habis untuk pengujian.

- Berdasarkan pemeriksaan air urine yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarbaru terhadap terdakwa MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDULLAH MUIS diperoleh hasil sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 0049/SKPN/RSUD/2016 tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. YINYIN WAHYUNI. O, Sp.PK, NIP. 197504012006042033 bahwa Terdakwa positif terindikasi Narkoba Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD RUJI Als. RUJI Bin H. USMAN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :
 - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - ⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45



Wita di sebuah kos - kosan yang beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan ulin Kota Banjarbaru;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena saat itu Terdakwa bersama saksi baru saja selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

⇒ Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat BBM, pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk menemani ke Banjarbaru, setelah itu saksi langsung mandi dan selesai mandi sekitar jam 13.00 Wita saksi berangkat dari rumah saksi di Desa Batu Balian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No Pol DA 6947 BBG, kemudian saksi langsung menjemput Terdakwa dirumahnya dan pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan bahwa dia mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan mengajak saksi untuk ikut membeli namun pada saat itu saksi menjawab kalau saksi tidak punya uang sehingga Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat diperjalanan Terdakwa ada berbicara dengan seseorang yang merupakan penjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan Handphone, setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk mampir didaerah pasar jati untuk bertemu dengan orang yang akan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setibanya dipasar jati, saksi dan Terdakwa mampir dipinggir jalan dan Terdakwa masih terus berkomunikasi lewat telepon dengan seseorang, lalu tidak lama kami menunggu yaitu sekitar jam 13.30 Wita datang seseorang yang tidak saksi kenal dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang tersebut, dan setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa langsung berangkat ke Kos-kosan Terdakwa di Jl. Sungai

Halaman 13 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan ulin Kota Banjarbaru. Sesampainya dikos-kosan tersebut saksi langsung masuk kedalam kamar untuk beristirahat namun tidak lama setelah itu saksi keluar kamar dan disana saksi melihat Terdakwa sedang duduk dan dihadapannya sudah tersedia semua peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi langsung duduk dihadapan Terdakwa lalu Terdakwa langsung memulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu tersebut, yang mana 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang dihubungkan kesebuah bong yang terbuat dari botol plastik, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan api kecil dari sebuah mancis yang juga ada disana, kemudian Terdakwa dan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian, dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi langsung masuk kedalam WC untuk buang air dan pada saat saksi berada didalam WC ada beberapa orang datang ke kos-kosan tersebut yang ternyata polisi langsung masuk kedalam dan langsung menangkap Terdakwa, setelah itu saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan Polisi menemukan 2 (dua) batang pipet kaca yang terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang saya buang kedalam tempat sampah plastik warna biru, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada tutup atasnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, kemudian Terdakwa



dan saksi dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;

- Bahwa saksi baru pertama kali ini mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja di bidang Kesehatan atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RISKA HIDAYATI Als. RISKA Binti IBRAMSYAH**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita disebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

⇒ Bahwa saksi mengetahui pada saat penangkapan Polisi juga menemukan dan menyita bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan

Halaman 15 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih abu-abu, 1 (satu) buah tempat sampah plastik warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNK An. SITI ROHANAH;

- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan saksi baru datang dikos-kosan tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap bersama temannya yang saksi baru tahu bernama MUHAMMAD RUJI;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan sebagai teman sedangkan dengan MUHAMMAD RUJI saksi baru kenal pertama kali hari itu;
- ⇒ Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.30 Wita saksi datang ke kos-kosan yang beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, dan pada saat saksi datang didalam rumah kos sudah ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama MUHAMMAD RUJI yang saat itu saksi melihat Terdakwa dan MUHAMMAD RUJI sedang duduk secara berhadapan, tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan apa yang mereka lakukan karena pada saat itu saksi langsung masuk kedalam kamar lalu sekitar 5 (lima) menit dalam kamar saksi lalu keluar untuk ke WC, karena pada saat itu ada orang didalam WC maka saksi tidak jadi ke WC dan langsung kembali kedalam kamar namun ketika saksi hendak masuk kedalam kamar tersebut saksi melihat Terdakwa sedang mengkonsumsi seorang diri, melihat itu saksi langsung masuk kedalam kamar, tidak lama setelah itu datang beberapa orang yang ternyata anggota kepolisian yang langsung menangkap Terdakwa dan MUHAMMAD RUJI
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **RANTO**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :



- ⇒ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- ⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi Anggota Satres Reskrim Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita disebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa yang menjadi TO dalam perkara pencurian, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa pada saat itu tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu bersama temannya bernama MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN;
- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih abu-abu, 1 (satu) buah tempat sampah plastik warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNK An. SITI ROHANAH;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam penyalahgunaan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau



pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **RICKY HUKUBUN**; dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

⇒ Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;

⇒ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi Anggota Satres Reskrim Polres Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita disebuah kos-kosan yang beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

⇒ Bahwa saksi melakukan penangkap terhadap Terdakwa yang menjadi TO dalam perkara pencurian, pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa pada saat itu tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama temannya bernama MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN;

⇒ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kami menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih abu-abu, 1 (satu) buah



tempat sampah plastik warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNK An. SITI ROHANAH;

- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN Ais DUAN Bin ABDUL MUIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadapnya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita di sebuah kos - kosan yang beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan ulin Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah kos-kosan tersebut;
- ⇒ Bahwa pada saat itu selain Terdakwa pihak kepolisian juga menangkap MUHAMMAD RUJI Ais RUJI Bin H. USMAN karena tertangkap tangan sedang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ Bahwa pada saat penangkapan tersebut Polisi menyita 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua)

Halaman 19 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih abu-abu, 1 (satu) buah tempat sampah plastik warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNK An. SITI ROHANAH;

- ⇒ Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih abu-abu adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berhubungan dengan penjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang baru Terdakwa kenal di daerah Pasar Jati Martapura pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 13.30 Wita seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang baru di kenal tersebut dari informasi yang diberikan teman Terdakwa;
- ⇒ Bahwa pada saat Terdakwa menemui penjual Narkotika jenis sabu sabu tersebut, MUHAMMAD RUJI juga ikut bersama Terdakwa menemui orang tersebut, karena pada saat itu kami berdua berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Polisi DA 6947 BBG milik MUHAMMAD RUJI dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- ⇒ Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- ⇒ Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan MUHAMMAD RUJI;
- ⇒ Bahwa semua peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya memang berada dikos-kosan tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan peralatan itu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang lain;



- ⇒ Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2012 ketika masih bersekolah di SMK Darusalam Martapura, dan Terdakwa kenal dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ajakan teman-teman Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita menghubungi MUHAMMAD RUJI melalui pesan singkat BBM yang pada saat itu Terdakwa meminta MUHAMMAD RUJI untuk menemaninya ke Banjarbaru dan tidak beberapa lama MUHAMMAD RUJI datang menjemput Terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik MUHAMMAD RUJI dan saat diperjalanan Terdakwa ada menghubungi seseorang yang baru Terdakwa kenal melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan kalau ia ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan juga menanyakan berapa menjualnya dan pada saat itu orang baru dikenal tersebut mengatakan menjual Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah harga dinyatakan cocok maka Terdakwa janji bertemu dengan orang yang baru dikenal Terdakwa tadi dimana orang tersebut meminta Terdakwa menunggu di daerah Pasar Jati, kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD RUJI menuju tempat tersebut dan setelah sampai di daerah tempat Pasar Jati, Terdakwa meminta MUHAMMAD RUJI untuk berhenti dipinggir jalan sedangkan Terdakwa menelpun orang baru dikenal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang baru dikenal tersebut kalau Terdakwa sudah datang dan menunggu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG kemudian tidak beberapa lama ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu setelah transaksi Terdakwa mengajak MUHAMMAD RUJI untuk ke kos-kosan Terdakwa di Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan setelah sesampai di kos-kosan tersebut MUHAMMAD RUJI langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu di



belakang rumah (kos-kosan), setelah itu Terdakwa duduk diruang tamu sambil menghadapi peralatan sabu-sabu dan tidak beberapa lama kemudian MUHAMMAD RUJI keluar kamar dan langsung duduk dihadapan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama MUHAMMAD RUJI mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang dihubungkan kesebuah bong yang terbuat dari botol plastic, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan api kecil dari sebuah mancis, kemudian Terdakwa bersama-sama MUHAMMAD RUJI mengkonsumsi atau menggunakan secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan MUHAMMAD RUJI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- ⇒ Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang anggota kepolisian dari POLRES Banjarbaru di kos-kos dan kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD RUJI ditangkap dan diamankan selanjutnya dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap juga sehubungan perkara pencurian HP milik orang lain di kos-kosan tersebut sebelumnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang undang-undang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja di bidang Kesehatan atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0047, tertanggal 18 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal berwarna agak



kecoklatan yang melekat pada pipet kaca mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 0049/SKPN/RSUD/2016, tertanggal 15 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan kesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening;
- ⇒ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- ⇒ 1 (satu) buah sumbu kompor;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau;
- ⇒ 1 (satu) buah HP merk Balckberry warna putih abu-abu;
- ⇒ 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna biru;
- ⇒ 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNKnya An. SITI ROHANAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita di sebuah kos - kosan yang beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan ulin Kota Banjarbaru karena telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;



- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama MUHAMMAD RUJI Als RUJI Bin H. USMAN;
- ⇒ Bahwa benar pada saat penangkapan, Polisi menyita 2 (dua) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih abu-abu, 1 (satu) buah tempat sampah plastik warna biru, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNK An. SITI ROHANAH;
- ⇒ Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih abu-abu adalah HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berhubungan dengan penjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang baru Terdakwa kenal;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang baru Terdakwa kenal di daerah Pasar Jati Martapura pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 13.30 Wita seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari orang yang baru di kenal tersebut dari informasi yang diberikan teman Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar pada saat Terdakwa menemui penjual Narkotika jenis sabu sabu tersebut, MUHAMMAD RUJI juga ikut bersama Terdakwa menemui orang tersebut, karena pada saat itu kami berdua berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Polisi DA 6947 BBG milik MUHAMMAD RUJI dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- ⇒ Bahwa benar yang mempunyai inisiatif untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;



- ⇒ Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali ini mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan MUHAMMAD RUJI;
- ⇒ Bahwa benar semua peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya memang berada dikos-kosan tersebut karena sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan peralatan itu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan orang lain;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mulai mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sekitar tahun 2012 ketika masih bersekolah di SMK Darusalam Martapura, dan Terdakwa kenal dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari ajakan teman-teman Terdakwa;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita menghubungi MUHAMMAD RUJI melalui pesan singkat BBM yang pada saat itu Terdakwa meminta MUHAMMAD RUJI untuk menemaninya ke Banjarbaru dan tidak beberapa lama MUHAMMAD RUJI datang menjemput Terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik MUHAMMAD RUJI dan saat diperjalanan Terdakwa ada menghubungi seseorang yang baru Terdakwa kenal melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan kalau ia ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan juga menanyakan berapa menjualnya dan pada saat itu orang baru dikenal tersebut mengatakan menjual Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah harga dinyatakan cocok maka Terdakwa janji bertemu dengan orang yang baru dikenal Terdakwa tadi dimana orang tersebut meminta Terdakwa menunggu di daerah Pasar Jati, kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD RUJI menuju tempat tersebut dan setelah sampai di daerah tempat Pasar Jati, Terdakwa meminta MUHAMMAD RUJI untuk berhenti dipinggir jalan sedangkan Terdakwa menelpon orang baru dikenal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang baru dikenal tersebut kalau Terdakwa sudah datang dan menunggu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG kemudian tidak beberapa lama ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan

Halaman 25 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu setelah transaksi Terdakwa mengajak MUHAMMAD RUJI untuk ke kos-kosan Terdakwa di Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan setelah sesampai di kos-kosan tersebut MUHAMMAD RUJI langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah (kos-kosan), setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menghadapi peralatan sabu-sabu dan tidak beberapa lama kemudian MUHAMMAD RUJI keluar kamar dan langsung duduk dihadapan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama MUHAMMAD RUJI mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang dihubungkan kesebuah bong yang terbuat dari botol plastic, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan api kecil dari sebuah mancis, kemudian Terdakwa bersama-sama MUHAMMAD RUJI mengkonsumsi atau menggunakan secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan MUHAMMAD RUJI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- ⇒ Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang anggota kepolisian dari POLRES Banjarbaru di kos-kos dan kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD RUJI ditangkap dan diamankan selanjutnya dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap juga sehubungan perkara pencurian HP milik orang lain di kos-kosan tersebut sebelumnya;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa mengetahui penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilarang undang-undang;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja di bidang Kesehatan atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0047, tertanggal 18 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 0049/SKPN/RSUD/2016, tertanggal 15 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan kesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak pernah pernah dihukum;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan No. Reg. Perk. : **PDM-20/BB/Euh.2/02/2016**, tertanggal **3 Mei 2016**, dan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDUL MUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

Halaman 27 dari 32, Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN Bjb



huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD RIDUAN AIs DUAN Bin ABDUL MUIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
- 1 (satu) buah sumbu kompor ;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau ;
- 1 (satu) buah HP merk Balckberry warna putih abu-abu ;
- 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna biru ;

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNKnya An. SITI ROHANAH ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RUJI AIs RUJI Bin H. USMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Mei 2016**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Pertama : Primair** melanggar **Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Subsidair** melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** ATAU **Kedua** melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDUL MUIS** yang selama persidangan



berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. **Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 14.45 Wita di sebuah kos - kosan yang beralamat di Jl. Sungai Sumba RT. 39 RW. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan ulin Kota Banjarbaru karena telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 12.00 Wita menghubungi MUHAMMAD RUJI melalui pesan singkat BBM yang pada saat itu Terdakwa meminta MUHAMMAD RUJI untuk menemaninya ke Banjarbaru dan tidak beberapa lama MUHAMMAD RUJI datang menjemput Terdakwa dirumahnya dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG milik MUHAMMAD RUJI dan saat diperjalanan Terdakwa ada menghubungi seseorang yang baru Terdakwa kenal melalui telepon dengan Terdakwa mengatakan kalau ia ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan juga menanyakan berapa menjualnya dan pada saat itu orang baru dikenal tersebut mengatakan menjual Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah harga dinyatakan cocok maka Terdakwa janji bertemu dengan orang yang baru dikenal Terdakwa tadi dimana orang tersebut meminta Terdakwa menunggu di daerah Pasar Jati, kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD RUJI



menuju tempat tersebut dan setelah sampai di daerah tempat Pasar Jati, Terdakwa meminta MUHAMMAD RUJI untuk berhenti dipinggir jalan sedangkan Terdakwa menelpon orang baru dikenal tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada orang baru dikenal tersebut kalau Terdakwa sudah datang dan menunggu dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih Nomor Polisi DA 6947 BBG kemudian tidak beberapa lama ada seseorang yang menghampiri Terdakwa dan langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu setelah transaksi Terdakwa mengajak MUHAMMAD RUJI untuk ke kos-kosan Terdakwa di Jl. Sungai Sumba Rt. 39 Rw. 01 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan setelah sesampai di kos-kosan tersebut MUHAMMAD RUJI langsung masuk ke dalam kamar untuk beristirahat sedangkan Terdakwa langsung mengambil peralatan untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu di belakang rumah (kos-kosan), setelah itu Terdakwa duduk di ruang tamu sambil menghadapi peralatan sabu-sabu dan tidak beberapa lama kemudian MUHAMMAD RUJI keluar kamar dan langsung duduk dihadapan Terdakwa, lalu Terdakwa bersama-sama MUHAMMAD RUJI mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam 1 (satu) buah pipet kaca yang dihubungkan ke sebuah bong yang terbuat dari botol plastic, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan api kecil dari sebuah mancis, kemudian Terdakwa bersama-sama MUHAMMAD RUJI mengkonsumsi atau menggunakan secara bergantian dimana Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedangkan MUHAMMAD RUJI sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- ⇒ Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut datang anggota kepolisian dari POLRES Banjarbaru di kos-kos dan kemudian Terdakwa bersama MUHAMMAD RUJI ditangkap dan diamankan selanjutnya dibawa ke POLRES Banjarbaru untuk diproses lebih lanjut;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;



- ⇒ Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja sebagai Farmasi atau bekerja di bidang Kesehatan atau yang ada hubungannya dengan praktek kefarmasian atau pedagang besar farmasi yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.16.0047, tertanggal 18 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal berwarna agak kecoklatan yang melekat pada pipet kaca mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 0049/SKPN/RSUD/2016, tertanggal 15 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dengan kesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan **Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

⇒ Perbuatan terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal – hal yang meringankan :

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ⇒ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- ⇒ Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- ⇒ Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- ⇒ 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- ⇒ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening;
- ⇒ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- ⇒ 1 (satu) buah sumbu kompor;
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau;



⇒ 1 (satu) buah HP merk Balckberry warna putih abu-abu;

⇒ 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna biru.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di musnahkan;

⇒ 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNKnya An. SITI ROHANAH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan adalah milik saksi **MUHAMMAD RUJI Als. RUJI Bin H. USMAN**, maka patut menurut hukum untuk dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD RUJI Als. RUJI Bin H. USMAN**.

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDUAN Als DUAN Bin ABDUL MUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 2 (dua) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - ⇒ 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - ⇒ 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastic yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastic warna bening;
 - ⇒ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - ⇒ 1 (satu) buah sumbu kompor;
 - ⇒ 1 (satu) buah dompet warna abu-abu hijau;
 - ⇒ 1 (satu) buah HP merk Balckberry warna putih abu-abu;
 - ⇒ 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ⇒ 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah putih No. Pol. DA 6947 BBG beserta STNKnya An. SITI ROHANAH;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RUJI Als. RUJI Bin H. USMAN.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **10 MEI 2016**, oleh **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H** dan **H. RIO LERY PUTRA. M, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **MULYADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

—

1. M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

2. H. RIO LERY PUTRA, M, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MULYADI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)